

BUPATI NABIRE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI NABIRE  
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang .... /3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN : ...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Nabire.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik;
9. Kelurahan adalah Perangkat Distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik.
10. Kampung/desa ..../5

10. Kampung/desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional, serta melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kepala Distrik.
- (2) Kelurahan di Pimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Distrik dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik.

### Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Distrik dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Bagian Kesatu Lurah

Lurah memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kelurahan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8 ...../7

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- c. mengelola kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- f. menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan

### Pasal 9

Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala kelurahan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan Perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. melaksanakan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan Perundang- Undangan;
- g. mengoordinasian fasilitas penyelenggaraan Pemilu dengan Instansi terkait;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Kampung dan/atau Kelurahan serta bantuan Kampung dan/atau Kelurahan;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.



Bagian Keempat  
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kelurahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Ekonomi dan Pembangunan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan pemberian perijinan, peneetapan/penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian di bidang pertanahan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- e. melaksanakan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian di bidang pertambangan dan energi;
- f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian dibidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian, dan perekonomian masyarakat;
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan serta pengoordinasian pemberian perijinan di bidang kesehatan;
- i. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- j. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang pendidikan, budaya dan pariwisata;
- k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi dibidang kesejahteraan sosial;

l. melaksanakan ...../10

- l. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah raga;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- n. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Ekonomi dan Pembangunan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Ketentraman dan Ketertiban

##### Pasal 13

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kelurahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban.

##### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Ketentraman dan Ketertiban;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. membina pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas;
- f. melaksanakan ...../11

- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan daerah dengan instansi terkait;
- g. mengoordinasikan dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kepala Seksi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Kelurahan serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala Kelurahan, Sekretaris dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Kelurahan, Sekretaris dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kepala Seksi, dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (3) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Sekretariat dan Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 19

Dalam hal Kepala Kelurahan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Kelurahan dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Kelurahan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Nabire dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 ...../14

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI NABIRE,  
ttd

ISAIAS DOUW

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,  
ttd

JOHNY PASANDE

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIMON PAKAGE, SH  
NIP. 19730305 200012 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
7. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepala BP4D Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Kepala BKPSDA Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Nabire di Nabire;
12. Para Lurah Distrik Nabire Kabupaten Nabire di Nabire.